



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA SARONGAN KECAMATAN PESANGGARAN

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SARONGAN KECAMATAN PESANGGARAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sarongan Kecamatan

Pesanggaran.

- (2) Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran memiliki luas 18462,71 ha (delapan belas ribu empat ratus enam puluh dua koma tujuh puluh satu hektar).

#### Pasal 4

- (1) Batas Desa Sarongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Batas sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jember;
  - b. Batas sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember;
  - c. Batas sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
  - d. Batas sebelah timur berbatasan dengan Desa Kandangan.
- (2) Batas Wilayah antara Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran dengan Desa Kandangan Kecamatan Pesanggaran adalah sebagai berikut :
- Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.10.01.2001-01.2009-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 23.880''$  LS dan  $113^{\circ} 56' 3.619''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Sarongan dengan Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi hutan sampai pada TK 35.10.01.2001-01.2009-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 31' 37.805''$  LS dan  $113^{\circ} 58' 37.629''$  BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi jalan milik Desa Sarongan sampai pada TK 35.10.01.2001-01.2009-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 31' 37.810''$  LS dan  $113^{\circ} 58' 43.550''$  BT yang terletak pada perempatan jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi jalan milik Desa Sarongan sampai pada TK 35.10.01.2001-01.2009-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 31' 37.542''$  LS dan  $113^{\circ} 58' 48.400''$  BT yang terletak pada as Sungai Karangtambak, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Karangtambak sampai pada TK 35.10.01.2001-01.2009-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 31' 49.450''$  LS dan  $113^{\circ} 58' 54.478''$  BT yang terletak pada as sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Karangtambak sampai pada TK 35.10.01.2001-01.2009-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 32' 5.018''$  LS dan  $113^{\circ} 58' 39.818''$  BT yang terletak pada daratan hasil endapan sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya tegalan hasil erosi pinggir sungai sampai pada TK 35.10.01.2001-01.2009-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 32' 7.792''$  LS dan  $113^{\circ} 58' 36.856''$  BT yang terletak pada daratan hasil endapan sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Karangtambak sampai pada TK 35.10.01.2001-01.2009-007 dengan koordinat  $8^{\circ} 32' 13.662''$  LS dan  $113^{\circ} 58' 1.563''$  BT yang terletak pada Jembatan Pancasila, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Karangtambak sampai pada TK 35.10.01.2001-01.2009-008 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 16.759''$  LS dan  $113^{\circ} 57' 49.141''$  BT yang terletak pada simpang tiga Sungai Karangtambak dan Sungai Kedungdowo, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Kedungdowo sampai pada TK 35.10.01.2001-01.2009-009 dengan koordinat  $8^{\circ} 34' 1.221''$  LS dan  $113^{\circ} 57' 33.756''$  BT yang terletak pada muara sungai.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan TK yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Batas Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peta yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal, 19 Desember 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
pada tanggal, 19 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

GUNTUR PRIAMBODO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 64

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA SARONGAN KECAMATAN  
PESANGGARAN

TITIK KARTOMETRIK DESA SARONGAN KECAMATAN PESANGGARAN

Segmen Batas Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran dengan Desa Kandangan  
Kecamatan Pesanggaran

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.01.2001-01.2009-000	8° 25' 23.880" LS	113° 56' 3.619" BT	162368.97	9067581.10
2	TK 35.10.01.2001-01.2009-001	8° 31' 37.805" LS	113° 58' 37.629" BT	167174.29	9056119.38
3	TK 35.10.01.2001-01.2009-002	8° 31' 37.810" LS	113° 58' 43.550" BT	167355.53	9056120.66
4	TK 35.10.01.2001-01.2009-003	8° 31' 37.542" LS	113° 58' 48.400" BT	167503.92	9056130.05
5	TK 35.10.01.2001-01.2009-004	8° 31' 49.450" LS	113° 58' 54.478" BT	167692.85	9055765.32
6	TK 35.10.01.2001-01.2009-005	8° 32' 5.018" LS	113° 58' 39.818" BT	167247.84	9055283.08
7	TK 35.10.01.2001-01.2009-005	8° 32' 7.792" LS	113° 58' 36.856" BT	167157.83	9055197.08
8	TK 35.10.01.2001-01.2009-007	8° 32' 13.662" LS	113° 58' 1.563" BT	166078.91	9055008.09
9	TK 35.10.01.2001-01.2009-008	8° 33' 16.759" LS	113° 57' 49.141" BT	165713.95	9053064.79
10	TK 35.10.01.2001-01.2009-009	8° 34' 1.221" LS	113° 57' 33.756" BT	165253.86	9051693.81


BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA SARONGAN KECAMATAN  
PESANGGARAN**

**PETA DESA SARONGAN KECAMATAN PESANGGARAN**



BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS